

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Dalam rangka menciptakan warga negara Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera secara merata baik spiritual dan materilnya atas dasar Undang-undang Dasar 1945.¹ Maka, pernyataan dan dukungan diberikan oleh Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia dalam penjatuhan sanksi kebiri bagi seseorang yang melakukan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak yang berusia dini. Hal ini dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali negara Indonesia .² Negara wajib memberikan fasilitas kepada seluruh pihak yang mempunyai kepentingan dalam menegakkan suatu proses hukum.

Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.³ Keseriusan jumlah kenaikan yang secara signifikan dalam kasus anak yang mendapatkan kekerasan seksual menjadi pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan dapat membahayakan dan mengancam jiwa seorang anak, merusak tumbuh kembang anak dan kehidupan pribadinya serta dapat mengurangi rasa ketentraman, kenyamanan dan keamanan masyarakat.⁴

¹Lihat Pembukaan alinea ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1.

³Lihat Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020", dikutip dari <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, <diunduh tanggal 2 Juni 2020>

Suatu proses dalam upaya penegakan hukum harus berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵ Dengan adanya peraturan tersebut menjadikan patokan awal dalam hal penjatuhan sanksi pidana berupa kebiri kimia yang dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap anak/pedofilia. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Anak telah mengatur tegas mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pemahaman mengenai sanksi menurut bahasa Inggris disebut dengan *criminal sanctions*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafrechtelijke sancties* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Terdapat dua suku kata yang terkandung dalam sanksi pidana yakni meliputi sanksi dan pidana.⁶ Rendah tingginya suatu sanksi yang diberikan, memiliki kaitan erat dengan kejahatan yang diperbuat serta atas dasar apa seseorang melakukan perbuatan tersebut. Terkait adanya sanksi kebiri kimia, pemerintah memiliki anggapan bahwasannya penerapan sanksi kebiri kimia dianggap masih kurang efisien guna pencegahan secara komprehensif dan tidak memberikan efek jera terhadap pelakunya. Pro kontra bermunculan bagi kalangan masyarakat terkait sanksi kebiri kimia yang dianggap tidak manusiawi dan terlalu keji, tidak mendidik serta dianggap merendahkan martabat dan derajat manusia. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia dianggap melanggar kode etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang melarang melaksanakan tindakan yang mempunyai indikasi terkait pengubahan fisik seseorang yang awalnya normal menjadi abnormal.⁷

⁵Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2017, hlm.17

⁷Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, "Fatwa MKEK tentang kebiri kimia", dikutip dari <https://mkekidi.id/fatwa-mkek/>, <diunduh tanggal 2 Juni 2020>

Putusan hakim adalah penentu ketika seseorang dijatuhi sebuah hukuman. Berdasarkan sistem hukum, putusan hakim merupakan sumber hukum dalam sistem hukum *anglo saxon*. Dalam sistem hukum *anglo saxon* “ada peranan” yang diberikan kepada seorang hakim yang berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku.⁸ Dalam menjatuhkan sebuah sanksi, hakim harus memikirkan pula terkait adanya tujuan dari dijatuhkannya sanksi tersebut. Dalam hukum pidana, teori terkait tujuan pemidanaan dibagi menjadi empat teori yaitu : teori penangkalan, teori retribusi, teori inkapabilitas serta teori rehabilitasi. Hal tersebut tentunya berbeda dengan negara Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dengan tiga teori pemidanaannya yaitu : teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan. Adalah sedikit pengertian dari beberapa teori tersebut yakni :

1. Teori absolut, dalam bukunya Yulies Tiena Masriani berpendapat bahwa menurut teori absolut, tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. “Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan pidana harus dijatuhkan hukuman pidana”. Teori tersebut disebut juga teori pembalasan karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.⁹ Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teori ini dasar utamanya adalah balas dendam.
2. Teori Relatif, Muladi dan Barda Nawawi Arief memiliki pendapat bahwa pemidanaan bukan hanya bertujuan untuk memberikan suatu upaya pembalasan

⁸R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, PT.Grafindo Persada, 2012, hlm. 71

⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm 66

terhadap orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi upaya pembalasan yang diberikan harus pula mempunyai manfaat tersendiri.¹⁰

3. Teori Gabungan, Pada teori gabungan mencoba untuk menyamakan antara pertahanan tata tertib masyarakat dengan upaya pembalasan. Selain dapat diakui bahwa penjatuhan sanksi pidana dianggap sebagai upaya pembalasan, juga memiliki tujuan untuk mengubah pribadi pelaku agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima di lingkungan sosialnya.¹¹

Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Tidak cukup hanya dengan memandang kejahatan yang diperbuat, tetapi harus pula memperhatikan terkait manfaat pemidanaan baik dari masyarakat maupun bagi si penjahat itu sendiri. Perihal ini tentunya tidak dapat sekedar dilihat daripada masa lalu akan juga perlu juga masa depan. Dalam artian tidak harus menjatuhkan pidana saja, akan tetapi harus pula ada tujuan lebih jauh dan utama yang harus ditunjukkan pada upaya agar di kemudian hari kekerasan seksual yang di perbuat tidak terulang kembali.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang tersebut adalah : **“EKSISTENSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut :

- 1.2.1. Termasuk ke teori manakah sanksi tindakan kebiri kimia apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan?

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*, hlm. 67

1.3 Tujuan

Mengetahui terkait sanksi kebiri kimia ditinjau dari teori pidana dalam pasal pemberat penjatuhan sanksi berupa kebiri kimia

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan informasi secara akademis dan dapat menjadi literatur hukum positif terkait kesesuaian dari teori pidana apabila diterapkan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara Praktis diharapkan dapat dijadikan pemikiran sumbangan akan kesadaran hukum khususnya hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

1.5 Keaslian

Nomor	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Universitas dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nauval Bassam Hidayat, <i>Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan anak</i> , Universitas Trunojoyo Madura, 2019.	Objek penelitian tentang sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual.	Pada skripsi yang bersangkutan pembahasannya lebih fokus mengkaji dari segi perlindungan anak
2	Rofiah, <i>Hukuman Kebiri kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau</i>	Objek penelitian tentang hukuman kebiri kimia	Objek penelitian pada skripsi yang bersangkutan menganalisa terkait sanksi pidana kebiri

	<i>Dari Aspek Keadilan, Universitas Trunojoyo Madura, 2017</i>		kimia yang ditinjau dari aspek keadilan
3	<i>Abdul Faksan, Pemberlakuan Perppu Nomor 01 Tahun 2016 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Di Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura, 2016</i>	Penggunaan Perrpu Nomor 01 Tahun 2016 sebagai dasar penjatuhan pidana	Penelitian skripsi yang bersangkutan membahas terkait sanksi secara umum berupa pidana mati, pidana seumur hidup, kebiri dan rehabilitasi (tidak terfokus hanya pada kebiri kimia)
4	<i>Andy Labanta Rohmanik, Efektifitas Sanksi Kebiri Kimia Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2017</i>	Objek penelitian yang diteliti berupa sanksi kebiri kimia.	Penelitian ini lebih memfokuskan keefektifitasan sanksi kebiri kimia dalam pencegahannya di Daerah Istimewa Yogyakarta
5	<i>Zulkipli, Analisis Hukum Sanksi Pidana Kebiri Dalam Kajian Sistem Pemidanaan Indoneia, Universitas Bangka Belitung, 2017</i>	Penelitian ini terkait sanksi pidana berupa kebiri	Pada penelitian yang bersangkutan mengkaji sanksi pidana kebiri berdasarkan sistem pemidanaan

1.6 Metode Penelitian Bahan Hukum

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang didapati dari rumusan masalah, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didapatkan dari studi kepustakaan dengan cara menganalisis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, literature dan bahan hukum lainnya. Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pengertian penelitian hukum. Penelitian hukum adalah :

“suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹²

1.6.2. Metode Pendekatan

Berdasarkan penggunaan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, maka metode pendekatan yang dipergunakan lebih dari satu pendekatan yakni berupa pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹³ Terkait dengan adanya sanksi tindakan kebiri kimia yakni pada Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi tindakan berupa kebiri kimia. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan guna memperoleh persamaan atau perbedaan di antara suatu aturan hukum dengan pengaturan lainnya. Pendekatan perbandingan diterapkan guna melihat bagaimana adanya teori absolute, teori relatif serta teori gabungan dalam tujuan pemidanaan memiliki peranan penting sebagai korelasi dari teori absolut dan teori relatif dalam penjatuhan sanksi tindakan berupa kebiri kimia.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 5

¹³Suhaini, “Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2, Desember 2018, Pamekasan, hlm. 207

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan hukum yang berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat.¹⁴ Adanya konflik norma (*conflict of norm*) pada penjatuhan sanksi kebiri kimia yang tidak selaras dengan unsur yang terdapat dalam teori tujuan pemidanaan. Penggunaan segala peraturan perundang-perundangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tindakan kebiri kimia yaitu berupa :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no.23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memuat penjelasan serta dapat dipergunakan guna memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa pandangan praktisi, akademisi, ahli konstitusi yang tertuang dalam buku literatur hukum, dokumen serta karya ilmiah.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya, peneliti telah mendapat gambaran

¹⁴*Ibid*, hlm. 16.

berupa data awal tentang permasalahannya. Dan peneliti sudah sering menggunakan teori atau hipotesis.¹⁵

¹⁵*Ibid*, hlm. 9